

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT: PROSEDUR DAN PELAKSANAANNYA¹

Karmelia Angelina Bittie²
karmelangelina@gmail.com

Jemy Sondakh³
sondakhjemmy@unsrat.ac.id

Refly Singal⁴
reflysingal83@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam prosedur pembuatan perjanjian KUR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh pihak bank dan peminjam. Untuk mengetahui bagaimana konsep prestasi dan wanprestasi dalam KUHPerduta dan untuk memahami secara mendalam bagaimana aspek hukum perjanjian memengaruhi prosedur yang terlibat dalam pemberian KUR. Ini mencakup tinjauan atas persyaratan hukum yang diterapkan dalam membuat, menegosiasikan, dan mengeksekusi perjanjian terkait KUR. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Proses pembuatan KUR haruslah sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan yang ada dalam hal ini termuat dalam Permenko Nomor 1 tahun 2023 dan tentunya harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerduta. 2. Penyelesaian sengketa dalam kredit usaha rakyat dapat dilakukan melalui negosiasi, perlindungan hukum, pengadilan, dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Kreditur dapat melakukan penyelesaian wanprestasi dengan tahapan yang terdiri dari tahap permohonan, tahap analisis dan evaluasi, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit, dan tahap pembinaan kredit.

Kata Kunci : *kredit usaha rakyat, aspek hukum perjanjian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan populasi yang besar dan keragaman ekonomi yang kuat, Indonesia memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen yang telah terbukti sukses dalam mendukung sektor usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)⁵. Program ini tidak hanya mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Peran strategis bank dalam pelaksanaan program KUR telah menjadi salah satu pilar utama dalam memajukan perekonomian negara ini.

KUR adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang terjangkau kepada UMKM. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertama kali diperkenalkan secara luas di Indonesia pada tahun 2007⁶. Dalam program ini, bank memiliki peran utama dalam mengelola dana dan menyalurkannya kepada para pelaku usaha kecil. Program ini membantu UMKM dalam berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, manufaktur, dan jasa untuk memperluas usaha mereka.

Beberapa tahun terakhir, program KUR telah terbukti sebagai salah satu instrumen yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peran bank sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program ini adalah kunci keberhasilannya. Dengan terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program KUR, bank dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia, menjadikan masa depan yang lebih cerah untuk UMKM dan negara ini secara keseluruhan.

Kredit Usaha Rakyat telah menjadi tulang punggung yang berperan penting dalam memajukan perekonomian negara, UMKM juga mengambil bagian dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal bagi setiap daerah, dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang berekonomi lemah. Salah satu instrumen yang telah menjadi fokus utama dalam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101044

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Walangitan, Josua Otniel Sondakh, Jemy Sondakh, and Mercy MM Setlight. "Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 693-705. Marhas, A., & Hadi, I. K. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 257-267

⁶ Yuliana, D., Suharto, S., & Suratman, S. (2018). *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tapak Paderidi Kota Bengkulu*.

mendukung UMKM adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bank-bank di Indonesia memainkan peran utama sebagai fasilitator dalam program KUR. Mereka adalah jembatan yang menghubungkan sumber dana dari pemerintah dan lembaga keuangan internasional dengan para peminjam UMKM. Bank bekerja untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana KUR secara efisien. Dalam pelaksanaan program KUR, bank juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko kredit. Meskipun KUR memiliki bunga yang rendah dan persyaratan yang lebih ramah UMKM, bank tetap harus melakukan penilaian kredit yang cermat terhadap calon peminjam. Pengelolaan risiko yang baik membantu menjaga keberlanjutan program ini dan mencegah peningkatan risiko kredit.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada dasarnya adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)⁷, membuat program KUR, yang dikelola oleh berbagai bank dan lembaga keuangan di Indonesia, telah menjadi inisiatif kunci dalam memberikan akses finansial kepada UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) memberikan kemungkinan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mengakses modal guna mengembangkan serta memperluas usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, memicu dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, KUR memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu instrumen keuangan yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro dan menengah. Program ini bertujuan memberikan bantuan keuangan kepada pengusaha kecil dan menengah yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari KUR dalam mendukung para pengusaha kecil:

1. Akses Modal
2. Peningkatan Usaha
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
5. Pertumbuhan Ekonomi Regional
6. Stimulasi Inovasi dan Kreativitas

Penggunaan KUR yang bijaksana sangat penting. Pemerintah, lembaga keuangan, dan para peminjam perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dana KUR digunakan dengan bijak dan

untuk tujuan yang produktif. Selain itu, perlu ada pendampingan dan pelatihan bagi para peminjam agar mereka dapat mengelola bisnis mereka dengan baik dan memanfaatkan potensi KUR sepenuhnya.

Secara keseluruhan, KUR adalah alat yang sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro dan menengah serta memberikan manfaat nyata bagi para pengusaha kecil dan masyarakat pada umumnya.

Dasar dari hukum perjanjian sendiri termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur asas kebebasan berkontrak yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Syarat Sahnya suatu perjanjian diatur didalam KUHPerdata pada bagian II (Syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah) buku 3 tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1320 menjelaskan bahwa agar supaya terjadi persetujuan yang sah secara hukum, haruslah memenuhi 4 persyaratan, diantaranya:

1. Kesepakatan para pihak yang berarti ada sebuah persesuaian kehendak yang awalnya bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam sebuah perjanjian.
2. Kecakapan para pihak, menurut pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut Undang-undang
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak
4. Sebab yang halal, dalam konteks ini suatu sebab tidak terlarang dan tidak bertolak belakang dengan Undang-undang

Analisis aspek-aspek ini akan membantu memahami sah atau tidaknya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam konteks kredit usaha rakyat, penelitian dapat difokuskan pada perjanjian kredit, klausul-klausul yang digunakan, dan bagaimana perjanjian tersebut melibatkan unsur-unsur yang dijelaskan dalam Pasal 1320.

Prosedur dan Penyelenggaraan KUR ini sendiri sudah mengalami beberapa kali perubahan terkait peraturan yang berlaku, yang saat ini termuat dan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang

⁷ <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

bersubjek perbankan, lembaga keuangan - standar dan pedoman dari KUR. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan pada November 2007 dengan dilandasi keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini bertujuan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menikmati kredit perbankan serta meningkatkan produksi pada sektor riil di Indonesia, kemudian sekarang berpedoman pada Permenko No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Permenko No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan KUR yang terakhir ini mengalami perubahan Permenko No 1 Tahun 2023.

Seiring dengan manfaat yang dijanjikan oleh KUR, pelaksanaan KUR tidak selalu berjalan mulus dan terdapat berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Meskipun tujuan program ini sangat positif yakni untuk membantu masyarakat berekonomi lemah terutama UMKM, masih ada sejumlah kendala dan hambatan yang perlu diatasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Sebagian besar tantangan ini berkaitan dengan aspek hukum perjanjian yang melingkupi perjanjian kredit, yang menjadi dasar kerja sama antara pemberi kredit dan peminjam.

Berdasarkan semua peraturan yang ada, yang ditujukan untuk mengatur berjalannya prosedur dan pelaksanaan KUR, sayangnya tetap timbul masalah hukum seperti yang termuat dalam poin-poin di atas, sehingga menjadi sebuah permasalahan yang sangat amat merugikan apabila masyarakat yang menggunakan KUR tidak paham dengan baik mengenai aspek hukum perjanjian yang terkandung dalam peraturan-peraturan terkait KUR. Ketidapahaman masyarakat mengenai persyaratan yang termuat dalam peraturan-peraturan yang ada serta aspek hukum perjanjian, mengakibatkan munculnya berbagai macam sengketa yang sering terjadi, salah satunya kredit macet yang disebabkan oleh kurangnya kesepakatan para pihak yang kurang paham mengenai hal ini, terutama bagi UMKM. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa aspek hukum perjanjian merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan KUR, karena seringkali proses perjanjian kredit dalam konteks KUR melibatkan berbagai aspek hukum perjanjian yang kompleks, melibatkan berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang membingungkan bagi peminjam UMKM yang seringkali kurang berpengalaman dalam urusan hukum dan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian tersebut. Disamping itu, pihak bank dan lembaga keuangan juga dihadapkan pada kesulitan dalam menyusun dan menjalankan

perjanjian kredit secara transparan dan adil. Ini menciptakan potensi konflik dan ketidaksetaraan yang dapat memengaruhi keberhasilan program KUR secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya peran strategis KUR dalam mengentaskan kemiskinan, mendukung ekonomi daerah, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai aspek hukum perjanjian KUR. Dengan memahami lebih baik prosedur dan pelaksanaan perjanjian ini, kita dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan memberikan solusi hukum yang sesuai untuk memastikan program ini berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi UMKM dan perekonomian lokal.

Penelitian ini juga akan membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KUR, termasuk bank, pemerintah, dan peminjam, untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih baik, serta memperbaiki kerangka hukum yang ada untuk mendukung keberlanjutan program KUR. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam perjanjian kredit KUR, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengembangan UMKM, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat dan prosedur pembuatan perjanjian kredit usaha rakyat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam KUR?

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Syarat dan Prosedur Pembuatan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku

Dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh seseorang atau suatu entitas agar bisa memperoleh atau melakukan sesuatu. Dalam konteks pengajuan kredit, syarat merujuk pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam agar bisa mendapatkan persetujuan untuk memperoleh kredit dari bank atau lembaga keuangan. Program KUR merupakan program yang ditujukan khusus bagi UMKM, maka dalam

pengajuannya calon penerima haruslah tergolong dalam UMKM menurut dengan ketentuan Undang-Undang. Kriteria UMKM merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2008 dan PP Nomor 7 tahun 2021 sebagai berikut:

Indikator	UU Nomor 20 Tahun 2008	PP Nomor 7 Tahun 2021
Pengelompokan UMKM	Berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih ialah jumlah aset setelah dikurangi dengan hutang atau kewajiban	Berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Mikro: paling banyak Rp 50 Juta - Usaha Kecil: lebih dari Rp50 Juta sampai dengan Rp500 Juta - Usaha Menengah: lebih dari Rp500 Juta sampai dengan Rp10 Miliar (Diluar tanah dan bangunan tempat usaha) 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: Paling banyak Rp1 Miliar Usaha Kecil: Lebih dari Rp1 Miliar sampai dengan Rp5 Miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp5 Miliar sampai dengan Rp10 Miliar (Diluar tanah dan bangunan tempat usaha)
Hasil Penjualan Tahunan (per Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> - Usaha Mikro: paling banyak Rp300 Juta - Usaha Kecil: lebih dari Rp300 Juta sampai dengan Rp2,5 Miliar - Usaha Menengah: lebih dari Rp2,5 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha Mikro: paling banyak Rp2 Miliar Usaha Kecil: lebih dari Rp2 Miliar sampai dengan Rp15 Miliar Usaha Menengah: lebih dari Rp15 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar

Selain syarat sebagai UMKM yang harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh UU Nomor 20 tahun 2008 dan PP Nomor 7 tahun 2021, ada juga syarat lain yang harus dipenuhi, syarat-syarat ini bisa berupa dokumen yang harus diserahkan, kriteria yang harus dipenuhi, atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kredit sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Tahap Pemberian Kredit Usaha Rakyat meliputi beberapa prosedur yang harus dilakukan

oleh pihak bank dan peminjam. Berikut adalah tahapan pemberian KUR:⁸

1. Pengajuan Kredit
2. Pemeriksaan Kredit
3. Keputusan Kredit
4. Pencairan Kredit
5. Pengawasan Kredit
6. Penyelesaian Kredit

Persyaratan untuk penyaluran KUR sudah termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Syarat umum yang ada termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:

Eligibilitas Peminjam: Eligibilitas peminjam merujuk pada kelayakan atau kesesuaian seseorang atau badan hukum untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan. Ini mencakup berbagai faktor yang dinilai oleh bank atau lembaga keuangan untuk menentukan apakah peminjam potensial layak atau tidak untuk menerima kredit. Peminjam harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dijelaskan bahwa untuk calon penerima KUR super mikro dalam hal ini diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. Haruslah merupakan calon yang belum pernah menerima KUR, belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali:

- Kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga
- Kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau

⁸ Sae, W.N. (2017). Akibat Hukum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Dibuat Notaris Dan Permasalahannya Di BRI Jepara.

- Pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

Calon Penerima KUR super mikro umumnya harus menjalani usaha 6 bulan, akan tetapi jika usaha yang dijalankan kurang dari 6 bulan haruslah memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan sebagai berikut:

- Mengikuti pendampingan
- Mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya
- Tergabung dalam sebuah kelompok usaha yang memiliki artian kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota
- Memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak

Calon Penerima KUR super mikro juga harus memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.⁹

Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit, kredit resi gudang; dan/ atau, kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. Pemberian kredit yang secara bersamaan ini tentunya dilakukan melalui proses penilaian objektif penyalur KUR.¹⁰

Menurut ketentuan yang ada calon penerima KUR mikro tentunya juga harus memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang sudah diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang dan/atau surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memiliki NIK yang tentunya dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el.

Selain KUR Super Mikro, Mikro, dan kecil ada juga KUR penempatan Pekerja Migran

Indonesia yang tentunya bisa menerima KUR. Persyaratan calon penerima KUR penempatan Pekerja Migran Indonesia yang pertama memiliki perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia, memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi pekerja migran dan/atau peserta magang Indonesia baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan, pemerintah atau pekerja Migran Indonesia, wajib memiliki NIK, dan untuk pinjaman di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP, tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali: kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga; kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.¹¹

Calon penerima KUR ini bisa sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama; kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kartu kredit; dan/atau, kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. Pemberian KUR ini dilakukan berdasarkan kepada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR

KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.¹²

KUR khusus ini disesuaikan dengan kebutuhan calon penerima KUR dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok, harus memiliki usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimal 6 bulan, merupakan calon penerima yang tidak pernah menerima kredit maupun pembiayaan investasi atau modal kerja komersial kecuali kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga, kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama

⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. Calon penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu KUR pada Penyalur KUR yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, kartu kredit; kredit resi gudang; dan/atau kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. Pemberian kredit ini yang dilakukan secara bersamaan tentunya melewati proses penilai objektif dari penyalur KUR, dan dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon penerima KUR dan prinsip kehati-hatian penyalur KUR, memiliki NIB dan NIK¹³

Selain memperhatikan syarat dan prosedur yang ada dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, harus juga diperhatikan mengenai aspek hukum perjanjian yang merupakan dasar dari syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa haruslah ada persepakatan dari kedua belah pihak, hal ini bisa dilihat dari pasal 18 ayat 5 dikatakan bahwa "Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/margin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima".

Salah satu permasalahan atau sengketa dalam KUR timbul diakibatkan oleh ketidaksepakatan tentang Persyaratan Kredit, yang dimana Peminjam dan pemberi kredit mungkin tidak setuju tentang persyaratan kredit tertentu, seperti suku bunga, jangka waktu pembayaran, atau jumlah kredit yang disetujui. Selain memperhatikan persyaratan kredit, calon penerima KUR juga wajib memperhatikan ketentuan kontrak yang akan ditandatangani. Misalnya, seorang debitur yang memiliki kredit usaha rakyat tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam kontrak perjanjian kredit, seperti membayar angsuran atau memenuhi syarat-syarat lain. Kreditur, yang merupakan bank

atau lembaga pemberi kredit, tidak mampu mencapai persimpangan yang diperbaiki melalui negosiasi dengan debitur. Dalam kasus ini, sengketa dapat terjadi karena kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya atau karena adanya perbedaan pendapat antara debitur dan kreditur mengenai syarat-syarat kontrak perjanjian kredit. Ketika membuat perjanjian KUR hal yang harus diperhatikan bagaimana proses pembayaran angsuran yang akan dijalani, sebab hal ini yang nantinya akan mempengaruhi pelaksanaan KUR yang tentunya diharapkan berjalan dengan baik. Calon penerima KUR harus memahami pendapatan yang ada dan disesuaikan dengan pilihan angsuran yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini calon penerima KUR bisa menanyakan kepada penyalur KUR tentang pilihan pembayaran angsuran dan disesuaikan dengan kemampuan membayar.

Tentunya dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat, para calon sudah harus cakap menurut hukum. Sengketa yang terjadi apabila seseorang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah kasus yang mungkin terjadi dalam kredit usaha rakyat. Dalam kasus ini, debitur tidak memiliki kemampuan atau pemahaman yang cukup untuk membayar kredit yang telah diberikan oleh kreditur. Hal ini mungkin disebabkan oleh usaha yang dijalankan debitur mengalami kegagalan, ataupun pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikururkan tanpa agunan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. Dalam kasus ini, sengketa dapat terjadi karena tidak adanya jaminan yang diberikan debitur ataupun jaminan yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, yaitu kreditur.

B. Proses Penyelesaian Sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat

Sengketa dalam KBBI memiliki 6 artian, yakni Perkara dalam pengadilan, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan juga bisa diartikan sebagai perselisihan. Sedangkan, Menurut hukum, sengketa adalah perbedaan pendapat, perselisihan, atau konflik antara dua atau lebih pihak yang memiliki hak, kewajiban, atau kepentingan yang berbeda-beda.¹⁴ Sengketa dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti hukum, keuangan, dan bidang usaha. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, negosiasi, atau metode lain yang sesuai dengan kasus dan peraturan perundang-undangan yang

¹³ *Ibid*

¹⁴ Athina, S.T. (2018). Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Mukim (Suatu Penelitian Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara).

berlaku.¹⁵ Penyelesaian sengketa dalam KUR tentunya menjadi hal yang penting karena menyangkut bagaimana mempertahankan keadilan, ketertiban sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan hubungan interpersonal dan bisnis, serta menghindari biaya tambahan yang tentunya harus menjadi hal yang perlu diawasi dengan baik. Proses penentuan penyelesaian sengketa dalam KUR dapat ditentukan sejak awal pembuatan perjanjian. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami dan menyetujui proses penyelesaian sengketa yang akan digunakan jika terjadi sengketa, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen.

Alternatif penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit usaha rakyat antara bank dan debitur yang dapat digunakan adalah:

1. Negosiasi:

Negosiasi dalam penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi kredit bermasalah.

Dalam negosiasi, para pihak akan bertemu untuk mencoba mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Negosiasi ini dapat dilakukan secara formal atau informal, dan dapat melibatkan pihak-pihak tertentu atau pihak ketiga, seperti konsultan, mediator, atau lembaga pengkajian.¹⁶

Contoh kasus penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat dengan negosiasi adalah kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Arga Makmur. Dalam kasus ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui proses perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa kredit pinjaman modal usaha antara kreditur dan debitur melalui negosiasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sosiologis/empiris, dan data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian kredit pinjaman modal usaha di Bank Rakyat Indonesia Cabang Arga Makmur, adalah surveyor kunjungan usaha dan penilaian jaminan, petugas bagian pembiayaan, dan perjanjian kredit. Dalam kasus ini, negosiasi dilakukan dengan tujuan

untuk mencapai persimpangan yang diperbaiki tanpa perlu melalui proses pengadilan.¹⁷

Para pihak dapat menyetujui menggunakan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat karena beberapa alasan, seperti:

- a. Meningkatkan Hubungan: Negosiasi dapat membantu meningkatkan hubungan antara para pihak, yang dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.¹⁸
- b. Memperbaiki Hubungan: Dalam negosiasi, para pihak dapat memperbaiki hubungan yang tidak baik yang telah terjadi, yang dapat membantu mengurangi sengketa yang lebih besar
- c. Membantu Memahami Perspektif: Negosiasi dapat membantu para pihak memahami perspektif yang berbeda, yang dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak
- d. Meningkatkan Transparansi: Dalam negosiasi, para pihak dapat meningkatkan transparansi antara para pihak, yang dapat membantu mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak

Para pihak dapat memilih negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat karena kelebihan yang dapat diperoleh, seperti meningkatkan hubungan, memperbaiki hubungan, membantu memahami perspektif, dan meningkatkan transparansi. Namun, para pihak juga perlu menghadapi beberapa tingkat risiko, seperti kemungkinan tidak mencapai kesepakatan yang menguntungkan, kemungkinan meningkatkan persaingan, dan kemungkinan mengakibatkan kesalahan dalam perjanjian

2. Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat (KUR) adalah kewajiban kreditur untuk melindungi hak-hak konsumen dalam melakukan transaksi kredit. Kreditur harus memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diperlukan, seperti hak atas kredit yang diberikan dan hak atas perjanjian kredit. Jika terjadi sengketa, kreditur harus menyediakan informasi terlengkap mengenai perjanjian kredit dan melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perbankan dan undang-undang yang berlaku.

¹⁵ Yasa, W.M., Iriyanto, E., Hukum, F., Jember, U.M., Hukum, K., Hakim, P., & Perkara, S. (2023). "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata". *Jurnal Rechtsens*.

¹⁶ Julianto, D., Ganefi, G., & Edityawarmn, E. 2012. "Penyelesaian Sengketa Kredit Pinjaman Modalusaha Antara Kreditur Dan Debitur Melalui negosiasi Di Bank Rakyat Indonesiacabang Arga Makmur".

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sihombing, M.I. 2016. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dengan Cara Negosiasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang".

Perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa KUR dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi: Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui jalur penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa¹⁹
- Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi: Jika penyelesaian sengketa secara non-litigasi gagal, kreditur dapat memulai tindakan hukum secara litigasi. Ini dapat dilakukan melalui pengadilan pada pengadilan yang berwajib mengikat perjanjian kredit
- Perlindungan Hukum Preventif: Kreditur dapat memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Ini dapat membantu mengurangi resiko terjadinya sengketa
- Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang lebih ditujukan dalam menangani sengketa yang telah terjadi. Ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa

2. Penyelesaian wanprestasi dalam kredit usaha rakyat adalah proses untuk mengatasi kredit bermasalah yang terjadi karena debitur tidak melakukan pembayaran angsuran seperti yang terjadi pada kredit umum pedesaan (KUPEDES). Dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) mikro tanpa agunan, kreditur dapat melakukan penyelesaian wanprestasi dengan tahapan yang terdiri dari tahap permohonan, tahap analisis dan evaluasi, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit, dan tahap pembinaan kredit.²⁰ Alternatif Penyelesaian Wanprestasi ini Kreditur dapat menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, untuk mencapai

kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak²¹

Mediasi ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan atau oleh para pihak ketiga, seperti para pengacara atau para pengurusan bank. Proses mediasi dapat melibatkan pembukaan persyaratan, penerbitan surat perjanjian, dan pemberian tugas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengakses dan mengeluarkan dana atau modal yang diperlukan.

Arbitrase dalam penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat adalah proses pemberian keputusan oleh pihak ketiga atau arbiter yang ditugaskan untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Arbitrase ini dapat dilakukan dalam bentuk yang tidak berwenang mengambil keputusan (misalnya, mediator) atau yang berwenang mengambil keputusan (arbiter).²² Kekuatan hukum putusan arbitrase terhadap para pihak yang bersengketa adalah mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, maka putusan arbitrase itu dilaksanakan secara paksa.

Arbitrase dan mediasi adalah dua metode yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat. Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak arbiter atau pengawas yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak. Arbitrase dapat dilakukan secara instansi atau melalui badan arbitrase.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang menggunakan pihak mediator yang bertugas untuk membantu dua belah pihak untuk mencapai perselisihan. Mediator tidak akan memutuskan sengketa, tetapi akan memberikan saran dan bantuan untuk mencapai perselisihan.

Perbedaan utama antara arbitrase dan mediasi adalah dalam peranan pihak yang mengawasi proses penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase, pihak arbiter akan memutuskan sengketa, sedangkan dalam mediasi, pihak mediator hanya akan memberikan saran dan bantuan untuk mencapai perselisihan.

Dalam proses penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat, kedua metode dapat digunakan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat. Arbitrase dapat digunakan jika persyaratan kedisiplinan dan keadilan yang lebih

¹⁹ Yadi, D.K., Sood, M.S., & Martini, D. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia". *Commerce Law*.

²⁰ Dewi, T., S, M.G., & Hidayati, W. 2022. "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)". *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*.

²¹ Sihombing, M.I. 2016. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dengan Cara Negosiasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang".

²² Daudsyah, T. 2023. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Metadata*.

tinggi diperlukan, sedangkan mediasi dapat digunakan jika persyaratan waktu dan biaya yang lebih rendah diperlukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tahap arbitrase dalam kredit usaha rakyat antara lain:

- Kemampuan pembayaran debitur: Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran debitur, seperti usia penjamin, jumlah pinjaman, sumber pendapatan selain usaha debitur, frekuensi pengajuan pinjaman, penggunaan kredit, usia perusahaan, literasi keuangan perusahaan, dan tujuan kredit perusahaan.²³
- Kelancaran pengembalian pinjaman: Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pinjaman, seperti omzet, laba bersih, jenis usaha, kredit yang diajukan, dan nilai agunan.²⁴
- Penggunaan kredit usaha rakyat: Penggunaan kredit usaha rakyat dapat mempengaruhi pendapatan usaha kecil dan menengah (UKM)²⁵
- Riwayat pinjaman nasabah: Riwayat pinjaman nasabah yang terdeteksi dapat menjadi faktor yang menyebabkan penjarahan kredit usaha rakyat²⁶
- Jenis usaha: Jenis usaha yang akan dijalankan dapat menyesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan²⁷

Dalam hal ini, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tahap arbitrase dalam kredit usaha rakyat, sebagai akibat dari kemampuan pembayaran debitur, kelancaran pengembalian pinjaman, penggunaan kredit usaha rakyat, dan riwayat pinjaman nasabah.

Konsiliasi dalam penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat adalah proses pemberian bantuan dan saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan tujuan untuk mencapai persimpangan yang diperbaiki tanpa perlu melalui proses pengadilan. Konsiliasi ini dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan atau oleh para

pihak ketiga, seperti para pengacara atau para pengurus bank. Proses konsiliasi dapat melibatkan pembukaan persyaratan, penerbitan surat perjanjian, dan pemberian tugas kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengakses dan mengeluarkan dana atau modal yang diperlukan²⁸

Konsiliasi dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa kredit usaha rakyat dengan cara yang berbeda dari arbitrase atau pengadilan. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak mediator yang netral. Mediator ini akan bantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan keputusan yang bersifat otoritatif.

Proses konsiliasi dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa kredit usaha rakyat dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Dalam konsiliasi, pihak-pihak yang bersengketa dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak terkait. Konsiliasi juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih kolaboratif.

Penyelesaian wanprestasi dalam KUR mikro tanpa agunan dapat membantu mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah dan memastikan kreditur dapat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan keamanan dan kepastian pengembalian dari kredit yang diberikan.²⁹

Pengadilan adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh apabila terjadi sebuah sengketa dalam Kredit Usaha Rakyat. Alasan yang umum dijadikan penyebab sengketa kredit usaha rakyat di pengadilan antara lain:

- Kredit macet: Kredit macet terjadi ketika debitur tidak mampu membayar angsuran atau memenuhi syarat-syarat lain yang diperlukan oleh kreditur.³⁰
- Tidak terpenuhinya prinsip 5C: Mengingat pentingnya penerapan prinsip 5C dalam analisis pemberian kredit, yaitu meliputi: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Conditions and Collateral* (jaminan) Kredit.³¹

²³ Hartanto, R.V., & Wulandari, P. 2023. "Analisis Faktor Yang Menentukan Kemampuan Pembayaran Kredit Mikro Dari Sisi Debitur Dan Usaha Debitur (Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat)". *Cakrawala Repositori IMWI*.

²⁴ Sasmiharti, J. 2022. "Analisis dan Faktor yang dapat Mempengaruhi Pencairan dan Pelunasan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat". *Literatus*.

²⁵ Juliani, N.M., Suartini, I.W., & Supraptha, I.N. 2022. "Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat di Bali (Studi Kasus Bank BRI Cabang Denpasar)". *Jurnal Ilmiah PERKUSI*.

²⁶ Apriyanti, C., Yanuarti, M., & Sultanah, N.D. 2023. "Analisa Faktor Tertolakannya Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank BRI Unit Kepahiang II". *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Mulyani, T., Sukimin, S., & Wijaya, W.S. 2022. "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

²⁹ Marhas, A., & Hadi, I.K. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan".

³⁰ Pratiwi Susanty, A. *Loc.cit*

³¹ Fakhira, J.N., & Yunari, S.B. 2021. "Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT.

- Kredit yang tidak layak: Kredit usaha rakyat yang tidak layak dapat disebabkan oleh pendanaan yang tidak tepat, atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur.³²
- Pendapatan yang rendah: Petani-petani di Indonesia memiliki pendapatan yang sangat rendah, sehingga kehidupan petani-petani tersebut jauh dari kata sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh susahnyanya para petani dalam memperoleh permodalan untuk meningkatkan produksi mereka, sehingga berdampak pada pendapatan yang diperoleh.³³
- Kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan: Kredit usaha rakyat yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur dapat disebabkan oleh penggunaan kredit yang tidak tepat, atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur.³⁴
- Kredit yang tidak disertai jaminan: Kredit usaha rakyat yang tidak disertai jaminan dapat disebabkan oleh pembiayaan yang tidak disertai agunan atau agunan yang tidak cukup untuk menjamin kredit.³⁵

Langkah-langkah mengajukan sengketa kredit usaha rakyat di pengadilan dapat melibatkan proses yang terstruktur dan memerlukan pemahaman yang baik tentang prosedur hukum yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diambil dalam mengajukan sengketa kredit usaha rakyat di pengadilan:

- Pendahuluan: Pastikan Anda memiliki bukti-bukti yang mendukung klaim sengketa kredit usaha rakyat yang akan diajukan ke pengadilan.
- Konsultasi dengan Ahli Hukum: Sebelum mengajukan sengketa ke pengadilan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa kredit usaha rakyat.
- Penyusunan Gugatan: Persiapkan gugatan yang berisi klaim dan fakta-fakta yang mendukung sengketa kredit usaha rakyat Anda.
- Pendaftaran Gugatan: Ajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan lokasi atau yurisdiksi yang relevan.

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan”.

³² Julianto, D., Ganefi, G., & Edityawarmn, E. 2012. “Penyelesaian Sengketa Kredit Pinjaman Modalusaha Antara Kreditur Dan Debitur Melalui negosiasi Di Bank Rakyat Indonesiacabang Arga Makmur”.

³³ Anzory, A. 2018. “Analisis Pendapatan Petani Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Di Kabupaten Sumbawa Besar”.

³⁴ Julianto, D., Ganefi, G., & Edityawarmn, E. *Loc.cit*

³⁵ Pratiwi Susanty, A. *Loc.cit*

- Persidangan: Ikuti proses persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.
- Putusan Pengadilan: Setelah persidangan selesai, pengadilan akan memberikan putusan atas sengketa kredit usaha rakyat yang diajukan.

Pengadilan dalam kredit usaha rakyat mencakup ketentuan mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pengadilan tata usaha negara (PTUN) atas kasus kredit macet yang merugikan bank pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembuatan perjanjian KUR haruslah sesuai dengan prosedur dan pelaksanaan yang ada dalam hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan tentunya harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHPdata.

Untuk membuat perjanjian secara sah harus memenuhi aspek-aspek dalam hukum perjanjian yakni persetujuan kehendak atau kesepakatan para pihak, para pihak harus memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang diperjanjikan, adanya objek (prestasi) tertentu, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak harus memenuhi semua syarat tersebut untuk membuat perjanjian kredit usaha rakyat yang sah dan mengikat.

2. Penyelesaian sengketa dalam kredit usaha rakyat dapat dilakukan melalui negosiasi, perlindungan hukum, pengadilan, dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Kreditur dapat melakukan penyelesaian wanprestasi dengan tahapan yang terdiri dari tahap permohonan, tahap analisis dan evaluasi, tahap putusan kredit, tahap realisasi kredit, dan tahap pembinaan kredit. Penyelesaian kredit bermasalah dapat membantu mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah dan memastikan kreditur dapat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan keamanan dan kepastian pengembalian dari kredit yang diberikan.

B. Saran

1. KUR merupakan suatu instrumen yang sangat berguna bagi UMKM dan tentunya berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi Indonesia. Maka dari itu sangat disayangkan apabila para calon pengguna KUR tidak memahami dengan pasti bagaimana prosedur dan pelaksanaan KUR yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tentunya harus sesuai dengan aspek hukum perjanjian. Dalam hal ini masyarakat luas harus lebih memahami apa yang menjadi ketentuan sebelum pelaksanaan KUR agar KUR dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara maksimal.
2. Dalam penyelesaian Sengketa KUR, kiranya semua pihak terutama pemerintah dapat ikut serta mengambil bagian dalam setiap proses yang ada dengan penuh keadilan dan rasa saling menghargai, karena dalam penyelesaian sengketa tentunya dibutuhkan sikap saling menghargai agar setiap jalan yang ditempuh untuk penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. KUR yang memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia tentu harus selalu disosialisasikan kepada setiap UMKM baik manfaat serta peraturan bahkan aspek hukum perjanjian yang tidak boleh diabaikan, lewat setiap media yang ada, sehingga dengan penyebaran informasi yang merata, manfaat KUR dapat dirasakan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- J.M. Echols dan H. Sadily, 2003. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Munir Fuady, 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang bersubyek perbankan, lembaga keuangan - standar dan pedoman dari KUR.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

Internet, Jurnal dan Sumber lainnya

- Anzory, A. 2018. "Analisis Pendapatan Petani Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Di Kabupaten Sumbawa Besar)".
- Apriyanti, C., Yanuarti, M., & Sultanah, N.D. 2023. "Analisa Faktor Tertolaknya Usulan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT. Bank BRI Unit Kepahiang II". *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
- Ardiansyah, F. 2016. "Implementasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Sektor UMKM (Studi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk cabang Batu)".
- Arjawa, A. A. G. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). "Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)". *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 71-81.
- Athina, S.T. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ADAT PADA TINGKAT MUKIM (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN SEUNUDDON KABUPATEN ACEH UTARA).
- Azis, M., & Azizah, L.M. 2022. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto". *Wadiah*.
- Azis, M., & Azizah, L.M. 2022. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Mojokerto". *Wadiah*.
- Azizah, L.M. 2020. "Peran Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Bank BRI Syariah KCP Mojokerto Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Mojokerto".
- Bachtiar, H.F., Sofilda, E., & Kusumastuti, S.Y. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Belanja Pemerintah Pusat, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2013.
- Bambang, K., & Siti Malikatun, B. 2017. "Tanggung Jawab Kreditor Terhadap Pemberian Kredit Untuk Usaha Kecil Dan

Menengah Pada Bank Danamon Kantor Cabang Cirebon Yang Bentuk Usahanya Belum Terdaftar”, *Doctoral Dissertation*, Fakultas Hukum UNDIP.

Bank, Wikipedia

Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Putra, P. S., Ammar, D., & Rahmadani, G. (2023). “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Balai”. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 1-10.

Daudsyah, T. 2023. Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Ilmiah Metadata*.

Dewi, T., S, M.G., & Hidayati, W. 2022. “Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Studi kasus PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)”. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*.

Fakhira, J.N., & Yunari, S.B. 2021. “Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan”.

Fathanudien, A., Dialog, B.L., & Anugrah, D. (2024). Peran BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Menyelesaikan Perkara Sengketa Konsumen (Studi Di Kabupaten Kuningan). *HUKMY : Jurnal Hukum*.

Fikran, F., & Andi Agussalim Aj, A. 2023. “Kesantunan Negosiasi Dalam Rapat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar”. *Titik Dua: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*.

Harmoko, D.D. (2023). Apa itu Copywriting? (Memahami Definisi Copywriting dari Sudut Pandang Lain). *LITERATUS*.

Hartanto, R.V., & Wulandari, P. 2023. “Analisis Faktor Yang Menentukan Kemampuan Pembayaran Kredit Mikro Dari Sisi Debitur Dan Usaha Debitur (Studi Kasus Kredit Usaha Rakyat)”. *Cakrawala Repositori IMWI*.

<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>

IGK Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, *Kertha Widya* 1 (1), 2013.

Indrawati, T., Lenggogeni, S., & Pasha, M. 2013. “Peran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Dalam Penyaluran Kredit Umum Pedesaan

Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Pekanbaru”.

Jati, S. P. (2012). Risiko Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Force Majeure Di Bank Rakyat Indonesia Unit Cangkringan, *Doctoral Dissertation*, Universitas Gadjah Mada).

JDIH BPK, 2015 Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Juliani, N.M., Suartini, I.W., & Supraptha, I.N. 2022. “Pengaruh Penggunaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Masyarakat di Bali (Studi Kasus Bank BRI Cabang Denpasar)”. *Jurnal Ilmiah Perkusi*.

Julianto, D., Ganefi, G., & Edityawarmn, E. 2012. “Penyelesaian Sengketa Kredit Pinjaman Modalusaha Antara Kreditur Dan Debitur Melaluinegosiasi Di Bank Rakyat Indonesiacabang Arga Makmur”.

Julianto, D., Ganefi, G., & Edityawarmn, E. 2012. “Penyelesaian Sengketa Kredit Pinjaman Modalusaha Antara Kreditur Dan Debitur Melaluinegosiasi Di Bank Rakyat Indonesiacabang Arga Makmur”.

Kaliey, R. M., 2023. “Kedudukan Benda Tak Bergerak Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit”. *Lex Privatum*, 11(1)

KUR Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Marhas, A., & Hadi, I. K. (2019). “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 257-267

Marhas, A., & Hadi, I. K. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 257-267.

Marhas, A., & Hadi, I.K. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan”.

Mulyani, T., Sukimin, S., & Wijaya, W.S. 2022. “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

Naura Nisrina, “Perjanjian Pemberian Kredit Usaha Rakyat KUR, dan Jaminan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator. (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, hlm. 17

- Nuswardhani, N., & Izziyana, W.V. (2021). Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Pengiriman Barang. *Jurnal Justiciabelen*.
- Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Pasar Tugu Cabang Tanjung Karang Bandar Lampung), 2019
- Pratiwi Susanty, A. 2023. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Antara Bank Syariah Dan Nasabah Debitur Di Pengadilan". *Andrew Law Journal*.
- Rondonuwu, R.C. 2018. "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUHPerdara".
- Sae, W.N. (2017). AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT NOTARIS DAN PERMASALAHANNYA DI BRI JEPARA.
- Sasmiharti, J. 2022. "Analisis dan Faktor yang dapat Mempengaruhi Pencairan dan Pelunasan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat". *Literatus*.
- Sihombing, M.I. 2016. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dengan Cara Negosiasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang".
- Sihombing, M.I. 2016. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dengan Cara Negosiasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Niaga Kabupaten Semarang".
- Sutraduga, A., "Efektivitas Perjanjian Penanggungan Sebagai Pengikatan Jaminan Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Kranji Krida Sejahtera Kota Bekasi". *Notarius*, 4(1), 13.
- Wahyunadi, M.Y. 2003. "Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mengadili Gugatan Mengenai Pengurusan Piutang Negara Perbankan Oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)".
- Walangitan, Josua Otniel Sondakh, Jemmy Sondakh, and Mercy MM Setlight. "Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 693-705.
- Marhas, A., & Hadi, I. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(2), 257-267
- Widayanti, W., Riadi, E., Alexandro, R., Erang, D., & Putri, W.U. 2022. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada BRI Palangka Raya Unit Yos Sudarso". *Edunomics Journal*.
- Yadi, D.K., Sood, M.S., & Martini, D. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia". *Commerce Law*.
- Yasa, W.M., Iriyanto, E., Hukum, F., Jember, U.M., Hukum, K., Hakim, P., & Perkara, S. (2023). "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata". *Jurnal Rechtsens*.
- Yuliana, D., Suharto, S., & Suratman, S. (2018). *Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tapak Paderidi Kota Bengkulu*.